

NOMOR - HOTLINE

2026

Kpt 13 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PENETAPAN NOMOR HOTLINE
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mengoptimalkan peningkatan pelayanan informasi, konsultasi, dan pengaduan masyarakat, maka perlu sarana pelayanan yang efektif dan efisien; bahwa pelayanan informasi, konsultasi dan pengaduan masyarakat dilakukan secara elektronik melalui telepon dan pesan WhatsApp; bahwa dalam pelaksanaan pelayanan informasi, konsultasi dan pengaduan masyarakat secara elektronik melalui telepon dan pesan whatsapp, maka perlu ditetapkan Nomor Hotline layanan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi; berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 18/PK.01-BA/15/2026 tanggal 30 Maret 2026, dipandang perlu menetapkan Nomor Hotline pelayanan.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, Perpres No. 76 Tahun 2013, Perpres No. 95 Tahun 2018, PermenpanRB No. 62 Tahun 2018, PermenpanRB No. 46 Tahun 2020, PermenpanRB No. 5 Tahun 2025, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, serta PKPU No. 8 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Nomor Hotline Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi yaitu 0811 744-440 sebagai sarana masyarakat untuk memperoleh informasi kepemiluan, menyampaikan pengaduan atau masukan, serta mengakses layanan secara cepat dan mudah.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 30 Maret 2026.